



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ROVINUS KARTERI, laki-laki, lahir di Manggarai, tanggal 07 November 1987, beralamat di Gg. Lombok RT. 09 Desa Telemow Kec. Sepaku Kab. PPU sebagai Pemohon I;

MERLINDA BAHAGIA, Perempuan, lahir di Laja, tanggal 17 Maret 1993, beralamat di Gg. Lombok RT. 09 Desa Telemow Kec. Sepaku Kab. PPU sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili dan memeriksa perkara yang bersangkutan;
2. Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;
3. Telah mendengar keterangan pemohon dan Saksi-Saksi;
4. Telah pula melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam dengan Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Pnj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang yang bernama ROVINUS KARTERI dengan MERLINDA BAHAGIA di Gereja St. Maria dari Fatima Penajam di Penajam Paser Utara pada tanggal 16 Februari 2019 dan telah tercatat di catatan sipil Kabupaten Penajam Paser Utara nomor Akta Perkawinan: 6409-KW-22102020-0002 tanggal 22 Oktober 2020;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama YOHANES EDWAR MERFIN NAIMORI;
3. Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama YOHANES EDWAR MERFIN NAIMORI adalah anak ke 2 (satu) laki-laki yang lahir di Penajam Paser Utara pada tanggal 19 Oktober 2017 adalah telah mempunyai Akta Kelahiran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6409-LT-27102020-0001 tanggal 27 Oktober 2020;

4. Bahwa ternyata dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut tidak tercantum nama Ayah Kandung;

5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan di Kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bisa diajukan ke Pengadilan untuk pengesahan di Akta Kelahiran, Pemohon apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;

6. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut di atas, Pemohon bermaksud untuk mengajukan ke pengadilan untuk pengesahan Akta anak Pemohon Nomor: 6409-LT-27102020-0001 tanggal 27 Oktober 2020:

Nama Anak : YOHANES EDWAR MERFIN NAIMORI

Tempat tanggal Lahir : Penajam Paser Utara, 19 Oktober 2017

Jenis Kelamin : Laki-laki;

7. Bahwa kami sebagai Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim untuk memberi izin kepada kami para pemohon agar bisa mengesahkan di dalam Akta Kelahiran Anak kami para Pemohon;

8. Berdasarkan hal-hal di atas kami para Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Anak yang bernama YOHANES EDWAR MERFIN NAIMORI lahir di Penajam Paser Utara, 19 Oktober 2017 adalah sah Anak Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya timbul atas permohonan kami ini dan apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dalam rangka pemeriksaan perkara Permohonan ini pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 Para Pemohon telah datang menghadap Pemohon tersebut di atas;

Hal.2 dari 10 Penetapan Nomor.48/Pdt.P/2020/PN Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan pada kesempatan berikutnya atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi bermaterai cukup terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Atas nama ROVINUS KARTERI dengan nomor NIK 6409040711870002 Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Penajam Paser Utara, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama MERLINDA BAHAGIA dengan nomor NIK 6409045703930001 Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Penajam Paser Utara, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor: 640904107140017 atas nama Kepala Keluarga ROVINUS KARTERI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 23 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi surat kawin antara ROVINUS KARTERI dengan MERLINDA BAHAGIA yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik St. Maria dari Fatima Penajam Paser Utara tertanggal 16 Februari 2019 diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan kantor Pencatatan Sipil Nomor: 6409-KW-22102020-0002 tanggal 22 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi kutipan Akta kelahiran Anak YOHANES EDWAR MERFIN NAIMORI pada kantor Pencatatan Sipil Penajam Paser Utara Nomor: 6409-LT-27102020-0001 tanggal 27 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi surat keterangan Desa Telemow nomor: 480/482/Pem-DT/XI/2020, tanggal 2 November 2020, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Fotokopi Surat Kelahiran Puskesmas Nomor 870/779/PKM-lahir/TU/X/2017 dari Bidan Liza Ayu P., pada tanggal 19 Oktober 2015, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama: **1. HENDRIKUS LIMA, dan 2. ELIAS BOLI**, yang telah didengar keterangannya dibawah janji di persidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal.3 dari 10 Penetapan Nomor.48/Pdt.P/2020/PN Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi I :

HENDRIKUS LIMA;

- Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan Para Pemohon untuk melakukan pengesahan anak para pemohon;
- Saksi mengenal Para Pemohon sebagai Tetangga dan keluarga lingkungan Katolik di Gereja;
- Saksi mengetahui Para pemohon melaksanakan pernikahan pada tanggal 16 Februari 2019;
- Saksi mengenal para pemohon sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama YOHANES EDWAR MERFIN NAIMORI yang lahir pada tanggal 19 Oktober 2017;
- Saksi mengetahui anak lahir sebelum adanya pernikahan yang sah di Gereja maupun dicatatkan di catatan sipil;
- Saksi mengetahui aturan gereja memang tidak diperbolehkan untuk memiliki anak terlebih dahulu sebelum melangsungkan perkawinan akan tetapi karena faktor ekonomi, maka Para Pemohon dapat melaksanakan pernikahan;
- Saksi mengetahui anak Para Pemohon lahir di Rumah Sakit Balikpapan;

Saksi II:

ELIAS BOLI;

- Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan Para Pemohon untuk melakukan pengesahan anak para pemohon;
- Saksi mengenal Para Pemohon sebagai Tetangga dan keluarga lingkungan Katolik di Gereja;
- Saksi mengetahui Para pemohon melaksanakan pernikahan pada tanggal 16 Februari 2019;
- Saksi mengetahui Para Pemohon sudah mempunyai anak sebelum melaksanakan pernikahan sah di Gereja maupun dicatatkan di dinas Pencatatan Sipil;
- Saksi Mengetahui Para Pemohon berkenalan sekitar tahun 2006 dan mereka juga aktif sebagai pelayan di gereja sejak tahun 2013;



- Saksi Mengetahui anak Para Pemohon lahir pada tanggal 19 Oktober 2017;
- Saksi Mengenal anak Para Pemohon bernama YOHANES EDWAR MERFIN NAIMORI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian di persidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa suatu permohonan haruslah mempunyai suatu kepentingan, maka perlu dipertimbangkan pula apakah permohonan Pemohon ini mempunyai suatu kepentingan dan terhadap hal tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa baik dalam surat permohonannya maupun penegasannya di persidangan, Para Pemohon mengajukan permohonan ini atas dasar alasan dan kepentingan pokok sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah benar pasangan suami istri yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 16 Februari 2019 dan telah tercatat di catatan sipil Kabupaten Penajam Paser Utara nomor Akta Perkawinan: 6409-KW-22102020-0002 tanggal 22 Oktober 2020 sesuai dengan bukti P-4 dan P-5;
- Bahwa Pemohon II adalah ibu kandung dari anak YOHANES EDWAR MERFIN NAIMORI berdasarkan kutipan Akta kelahiran sesuai dengan bukti P-6 dan P-3;
- Bahwa Para Pemohon mencantumkan Surat Keterangan dari Desa Telemow dan Surat Kelahiran anak Pemohon II yang menyatakan bahwa Pemohon I merupakan ayah dari anak YOHANES EDWAR MERFIN NAIMORI sesuai dengan bukti P-7 dan P-8;
- Bahwa ingin dilakukannya pengesahan anak YOHANES EDWAR MERFIN NAIMORI terhadap Para Pemohon yang melaksanakan Pernikahan setelah lahirnya anak Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan pengesahan anak Para pemohon perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon tersebut mempunyai kepentingan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan sebagaimana tersebut di atas (bukti P-1 sampai dengan P-7) yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan bukti P-8 Fotokopidari Fotokopimaka surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan juga Saksi-Saksi dipersidangan, maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon lahir merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 Februari 2019 dan telah tercatat di catatan sipil Kabupaten Penajam Paser Utara nomor Akta Perkawinan: 6409-KW-22102020-0002 tanggal 22 Oktober 2020;
- Bahwa benar Pemohon II telah melahirkan seorang anak bernama YOHANES EDWAR MERFIN NAIMORI di Penajam Paser Utara, pada tanggal 19 Oktober 2017;
- Bahwa benar Para Pemohon melaksanakan pernikahan 3 (tiga) tahun setelah memiliki anak, karena tidak dapat melaksanakan upacara adat dan faktor ekonomi;
- Bahwa benar Pemohon I merupakan ayah dari anak Pemohon II berdasarkan surat kelahiran Rumah Sakit dan surat keterangan Desa;
- Bahwa benar Para Pemohon memiliki anak bernama YOHANES EDWAR MERFIN NAIMORI;
- Bahwa benar Para Pemohon mengakui anak YOHANES EDWAR MERFIN NAIMORI sebagai anak Para Pemohon;
- Bahwa benar Para Pemohon dengan adanya pengesahan anak maka dalam Akta kelahiran diharapkan untuk berubah agar tercantum nama Pemohon I sebagai orangtua dari anak YOHANES EDWAR MERFIN NAIMORI dan dikenakan untuk kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat yaitu bukti P-3

Hal.6 dari 10 Penetapan Nomor.48/Pdt.P/2020/PN Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan P-5 berupa Kartu Keluarga, surat kawin, dan Akta perkawinan, maka benar bawa Para Pemohon adalah Pasangan Suami Istri antara ROVINUS KARTERI dan MERLINDA BAHAGIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-6 berupa Kartu Keluarga dan kutipan Akta kelahiran terhadap anak YOHANES EDWAR MERFIN NAIMORI benar anak dari Pemohon II sebagai Ibu Kandung;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan setelah adanya anak lahir dari Pemohon II bernama YOHANES EDWAR MERFIN NAIMORI, dan dengan adanya surat keterangan lahir dari rumah sakit yang menerangkan bahwa anak YOHANES EDWAR MERFIN NAIMORI memiliki kedua orangtua yang bernama ROVINUS KARTERI sebagai Bapak dan Ibu MERLINDA BAHAGIA dibuat pada tanggal 19 Oktober 2017 sesuai dengan kelahiran anak dari Pemohon II yaitu MERLINDA BAHAGIA;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan anak pemohon yang merupakan anak luar kawin dari Pemohon I sebagai bapak dan Pemohon II sebagai Ibu;

Menimbang, bahwa pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orangtua anak tersebut;

Menimbang, bahwa pengesahan anak di luar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 277 BW: "*Pengesahan anak baik dengan kawinnya Bapak dan Ibunya maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 274 BW mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan*", hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/IX/2011 tentang Anak Sah, dimana MK tetap mempertahankan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perihal anak sah yaitu: "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*;"

Menimbang, Bahwa pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan BW hanya dapat dilakukan apabila laki-laki tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan), dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya. Pengesahan sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah serta rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon isteri



adalah benar anak biologis dari laki-laki tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anak menurut BW laki-laki tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut dimana Pemohon menerangkan di persidangan adalah untuk kepentingan masa depan anak Para Pemohon agar tidak dipermasalahkan di kemudian hari, Para Pemohon ingin agar nama ayah kandung anak Para Pemohon tersebut ada di dalam Akta kelahiran Pemohon tersebut yang selama ini di dalam Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut hanya disebutkan anak Ibu yang dalam hal ini adalah MERLINDA BAHAGIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sedangkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

(1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak Ayah dan Ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan;

(2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak Ayah dan Ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta perkawinan serta kepada Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil mencatat pada Register Akta Pengesahan anak Para Pemohon dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: *"Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan"* dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang tersebut, *"Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan"*;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan serta permohonan ini adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan anak yang bernama YOHANES EDWAR MERFIN NAIMORI lahir di Penajam Paser Utara, 19 Oktober 2017 adalah Sah anak Para Pemohon;
3. Memberi Izin kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara;

Hal.9 dari 10 Penetapan Nomor.48/Pdt.P/2020/PN Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara mencatatkan pengesahan anak Para Pemohon tersebut dicatatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;
5. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp206.000,- (Dua Ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **KAMIS, tanggal 10 Desember 2020**, oleh **ARTHA ULLY, S.H.**, selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **YUSUF AHMAD MAULANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam serta dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

YUSUF AHMAD MAULANA, S.H.

ARTHA ULLY S.H.

Biaya:

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp100.000,00
PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
Materai	: Rp6.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00

Jumlah : Rp206.000,00 (seratus enam ribu rupiah)